



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, antara:

Anah binti Tholib, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Juni 1952, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.002 Rw.003, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Agustus 2019 kepada Deslina Rajagukguk, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raden Saleh No. 20, Graha Tirtadi Lantai 5 Room 503, Jakarta Pusat;

Maryani binti Tholib, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 30 September 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.002 Rw.003, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunungputri, Kab. Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Agustus 2019 kepada Deslina Rajagukguk, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raden Saleh No. 20, Graha Tirtadi Lantai 5 Room 503, Jakarta Pusat;

Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Penggugat/Pihak Pertama**,
melawan

Nurhayati Tholib, S.I.P. binti Tholib, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 03 September 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Villa Mahkota Pesona Blok I H.5 No.27 Kel. Bojongkulur Kec. Gunungputri Kab. Bogor, sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

Bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui

Halaman 1 dari 5, Akta Perdamaian Nomor 2641/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator yaitu Alun Brahma Santi, S.H., M.H., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

- Bahwa pihak pertama adalah merupakan Penggugat dalam perkara Nomor 4681/Pdt.G/2019/PA.Cbn tentang gugatan Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Cibinong sekaligus merupakan kakak kandung dari pihak kedua;
- Bahwa pihak kedua adalah merupakan Tergugat dalam perkara Nomor 4681/Pdt.G/2019/PA.Cbn tentang gugatan Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Cibinong sekaligus merupakan adik kandung dari pihak pertama;
- Bahwa dengan didasari itikad baik, pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara pihak pertama dan pihak kedua tersebut di atas secara damai dan kekeluargaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak telah bersepakat membagi tanah peninggalan orang tua para pihak sebagaimana tertuang di dalam Sertifikat Hak Milik No.10403 atas nama Nurhayati Tholib, S.I.P., (Tergugat), seluas 1300 M², dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Pihak pertama akan mendapatkan bagian seluas 500 M², atau masing-masing dari pihak pertama mendapatkan bagian seluas 250 M²;
- b. Pihak kedua akan mendapatkan bagian seluas 800 M²;
- c. Menyangkut bagian dari 1 (satu) orang lagi saudara kandung dari para pihak yaitu Ibu Juriah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pihak kedua. Dengan tambahan tanggal 21 Desember 2019 yang menyatakan bahwa pihak kedua (Nurhayati) sepakat memberikan bagiannya kepada Juriah binti Tholib seluas 200 m persegi;

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat seluruh tanah tersebut akan dijual dan masing-masing pihak akan mendapatkan bagian sesuai dengan luas tanah yang menjadi bagian dari para pihak dikalikan dengan harga penjualan;

Pasal 3

Halaman 2 dari 5, Akta Perdamaian Nomor 2641/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak sepakat, harga penjualan atas bagian pihak pertama seluas 500 M² akan diterima secara utuh oleh pihak pertama tanpa adanya potongan pajak penjualan atau potongan lainnya;

Pasal 4

Bahwa untuk proses penjualan tanah tersebut, para pihak sepakat untuk memberikan hak yang sama baik kepada pihak pertama maupun pihak kedua untuk menjual atau mencari pembeli tanah tersebut dengan mempertimbangkan harga tertinggi;

Pasal 5

Bahwa penjualan tanah tersebut baru dapat dilakukan apabila harga penjualan tanah tersebut telah disetujui terlebih dahulu oleh para pihak;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat, proses penjualan tanah tersebut akan dilakukan dalam waktu secepatnya.

Bahwa dengan telah disepakatinya Kesepakatan Bersama (Akta Perdamaian) ini, maka masing-masing pihak berjanji dan sepakat untuk saling hormat-menghormati satu sama lainnya.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara tersebut pada tanggal 27 Desember 2019 sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Kemudian Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor.4681/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 5, Akta Perdamaian Nomor 2641/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukumkedua belah pihak yakni Para Penggugat (Anah binti Tholib dan Maryani binti Tholib) dan Tergugat (NurhayatiTholib,S.I.P. binti Tholib) untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

1. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.226.000,- (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kuswanto, S.H., M.H. dan Drs. Supyan Maulani, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirTergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Halaman4dari5, Akta Perdamaian Nomor 2641/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 1.000.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.090.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.226.000,-
(dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5, Akta Perdamaian Nomor 2641/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)